

TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN GREENWASHING OLEH LEMBAGA PERBANKAN DI INDONESIA BERDASARKAN PRINSIP ESG DAN HUKUM NASIONAL

Alifia Jasmine ¹⁾

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Indonesia ¹⁾

Corresponding Author:

alifia.jasmine21@ui.ac.id ¹⁾

Abstrak

Adanya berbagai permasalahan di dunia mendorong perubahan orientasi pada berbagai sektor bisnis, termasuk perbankan. Saat ini, sektor perbankan tengah berupaya menggaungkan Konsep Keuangan Berkelanjutan dan menerapkan Prinsip *Environmental, Social, Government* (ESG) dalam setiap produk maupun layanannya. Sayangnya, pada praktik di lapangan, ditemukan adanya penyimpangan dalam penerapannya yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam bentuk praktik *greenwashing*. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach dalam menjelaskan fenomena *greenwashing* yang dilakukan oleh lembaga perbankan. Penelitian ini akan menggunakan berbagai bahan hukum, baik primer, tersier, maupun sekunder dalam menjawab praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh lembaga perbankan serta upaya penegakkan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah guna memberantas praktik *greenwashing*. Pemberantasan praktik *greenwashing* sangat penting agar pengimplementasian Konsep Keuangan Berkelanjutan dan Prinsip ESG dapat memberikan dampak nyata kepada lingkungan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia.

Kata Kunci: *Greenwashing*; ESG; dan Bank

Abstract

The existence of various problems in the world has prompted changes in orientation in various business sectors, including banking. Currently, the banking sector is trying to echo the Sustainable Finance Concept and apply *Environmental, Social, Government* (ESG) Principles in every product and service. Unfortunately, in practice in the field, it was found that there were irregularities in its implementation carried out by banking institutions in the form of *greenwashing* practices. By using normative juridical methods, this research will use statutory approach and conceptual approach in explaining the phenomenon of *greenwashing* carried out by banking institutions. This research will use various legal materials, both primary, tertiary and secondary, to answer *greenwashing* practices carried out by banking institutions as well as law enforcement efforts that can be carried out by the government to eradicate *greenwashing* practices. Eradicating *greenwashing* practices is very important so that implementing the Sustainable Finance Concept and ESG Principles can have a real impact on the environment and solve problems that occur in the world.

Keywords: *Greenwashing*; ESG; and Bank

Pendahuluan

Saat ini, masyarakat dunia tengah dihadapkan dengan berbagai masalah yang melanda dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perubahan iklim, konflik atau peperangan, serta kesehatan. Permasalahan-permasalahan global tersebut tentunya membawa pengaruh kepada perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan banyaknya masalah yang terjadi, para negara-negara di dunia pun bersatu dalam mencari solusi bersama atas berbagai permasalahan yang terjadi di dunia. Salah satu program yang berhasil dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)/United Nations (UN) adalah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).

SDGs merupakan kesepakatan pembangunan berkelanjutan yang didasari pada hak asasi manusia serta kesetaraan dalam aspek pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 4 pilar utama yaitu pilar

History:

Received : 25 Maret 2024

Revised : 10 Mei 2024

Accepted : 23 Juni 2024

Published : 31 Oktober 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Konsep pembangunan berkelanjutan ini telah diadopsi oleh Indonesia. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU PPLH”) telah memberikan definisi mengenai pembangunan berkelanjutan, yaitu upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Salah satu tujuan SDGs yang berkaitan dengan penyelenggaraan ekonomi adalah tujuan ke delapan yakni mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Demi menyokong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka diperlukan pendanaan/pembiayaan guna merealisasikan rencana-rencana pembangunan yang ditetapkan. Salah satu sumber pendanaan/pembiayaan tersebut dapat berasal dari lembaga keuangan yakni bank. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (“UU Perbankan”), bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Kehadiran SDGs telah membuka ruang baru untuk penyelenggaraan ekonomi Indonesia. dimana pemerintah Indonesia membuat rencana keuangan berkelanjutan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2015-2024. Dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia, sektor perbankan pun turut serta dalam proses perwujudan pembangunan berkelanjutan. Berbagai faktor, baik secara internal maupun eksternal, mempengaruhi operasi perbankan dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan ini bank menerapkan sistem keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) atau biasa dikenal dengan istilah lain yaitu pembiayaan hijau (*green finance*).

Uni Eropa mendefinisikan *sustainable finance* sebagai sebuah konsep pembiayaan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam setiap pengambilan keputusan maupun menjalankan proses bisnisnya yang mengarah pada investasi jangka panjang dan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Indonesia pun telah mengenal konsep *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik (“POJK 51/POJK.03/2017”), yang mendefinisikan keuangan berkelanjutan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Definisi ini kemudian diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UU P2SK”) menjadi sebuah ekosistem dengan dukungan menyeluruh berupa kebijakan, regulasi, norma, standar, produk, transaksi, dan jasa keuangan yang menyelaraskan kepentingan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial dalam pembiayaan kegiatan berkelanjutan dan pembiayaan transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara umum, ketiga definisi tersebut menggambarkan *sustainable finance* sebagai sebuah ekosistem di sektor keuangan yang menerapkan aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), tata kelola (*governance*) atau prinsip ESG dalam menjalankan proses bisnisnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep *sustainable finance* ini wajib diterapkan oleh berbagai pelaku usaha termasuk sektor perbankan dengan memperhatikan risiko lingkungan hidup dari

usaha yang dibiayai kreditnya oleh bank tersebut. Implementasi sustainable finance ini nantinya akan dituangkan oleh bank dalam bentuk laporan keberlanjutan atau *sustainable report* yang berisi capaian bank tersebut selama kurun waktu 1 tahun dalam menerapkan prinsip ESG pada proses operasionalnya dan dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat serta pemegang saham.

Sayangnya, ditengah semangat untuk menjalankan konsep sustainable finance, terdapat lembaga perbankan yang menyalahgunakan penerapan prinsip ESG ini untuk meningkatkan eksposur dan keuntungan dalam pembiayaan. Praktik ini disebut sebagai *greenwashing*. Parguel (et.al) dalam jurnal yang berjudul *How Sustainability Ratings Might Deter "Greenwashing": A Closer Look at Ethical Corporate Communication* memaknai *greenwashing* sebagai berikut (Parguel, Moreau, & Larceneux, 2011). "*Greenwashing defined as tactics that mislead consumers regarding the environmental practices of a company or the environmental benefits of a product or service*"

Dari pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa *greenwashing* merupakan praktik yang menyesatkan konsumen terkait dengan praktik ataupun pemasaran produk berbasis lingkungan milik perusahaan tersebut atau dapat dikatakan bahwa dalam hal terjadinya *greenwashing*, pelaku usaha memanfaatkan status produk yang berbasis lingkungan atau konsep ESG sebagai strategi pemasaran produknya agar dapat menjangkau lebih banyak konsumen atau dalam hal ini calon debitur. Namun pada kenyataannya, pelaku usaha belum tentu atau tidak sama sekali menjalankan konsep keuangan berkelanjutan pada produk yang dipasarkan tersebut atau dalam menjalankan proses bisnisnya.

Saat ini, hampir seluruh bank di Indonesia memiliki skema pembiayaan hijau kepada calon debiturnya. Hal ini merupakan pengejawantahan dari ketentuan dalam UU PPLH yang mengatur bahwa dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank memiliki kewajiban untuk melakukan analisis mendalam terhadap calon nasabah debitur termasuk memperhatikan hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan/atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sayangnya, skema pembiayaan hijau yang dilaporkan tiap tahunnya dalam *Sustainability Report* masing-masing bank masih dianggap kontra produktif dengan kenyataan di lapangan pada saat bank menjalankan proses bisnisnya. Hal tersebut dikarenakan bank masih memberikan kredit kepada pelaku usaha yang dalam menjalankan bisnisnya masih melakukan tindakan yang menyimpang seperti contohnya melakukan perampasan dengan kekerasan atas pemilik lahan serta menggunakan izin 'lokasi' (pembebasan lahan) ilegal dan curang yang mana tindakan tersebut sangat tidak mencerminkan prinsip ESG.

Atas adanya fenomena tersebut, maka menjadi hal penting bagi pelaku usaha untuk serius dalam menjalankan prinsip ESG dalam proses bisnisnya. Dalam hal ini termasuk bank dalam menyalurkan pembiayaan hijau kepada nasabah debitur. Pemerintah juga memiliki peran yang aktif dalam meregulasi dan mengawasi tindakan pelaku usaha dan bank dalam menerapkan prinsip ESG ini. Hal tersebut penting dilakukan agar prinsip ESG maupun konsep keuangan berkelanjutan tidak hanya berfungsi sebagai 'alat promosi' melainkan menjadi upaya serius dalam rangka mencapai cita-cita dunia sebagaimana tercantum dalam SDGs guna menciptakan dunia yang nyaman untuk ditinggali bagi generasi selanjutnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini akan membahas mengenai pengaturan mengenai *greenwashing* oleh lembaga perbankan di Indonesia berdasarkan prinsip *Environmental, Social, Government* (ESG) dan hukum nasional serta upaya penegakkan hukum atas adanya tindakan *greenwashing* oleh lembaga perbankan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak- pihak baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada

umumnya, khususnya pada bidang perbankan serta menjadi bahan kepustakaan yang bersifat akademis, yang dapat digunakan sebagai referensi mahasiswa lainnya dalam mata kuliah hukum perbankan dan lembaga keuangan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dan pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yang penelitian terhadap data sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan Peneliti dari sumber yang telah tersedia, antara lain berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin), dan bahan hukum tersier (ensiklopedia atau opini masyarakat), dengan menggunakan analisis kualitatif yuridis (Soemitro, 1990). *Statute approach* merupakan penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan yang mengkaji dan meneliti aturan hukum yang menjadi fokus suatu penelitian (Ibrahim, 2006). Dalam penelitian ini, penggunaan *statute approach* digunakan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan prinsip *Environmental, Social, Government* (ESG) pada lembaga keuangan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan *conceptual approach*, yaitu pendekatan penelitian pada konsep *Environmental, Social, Government* (ESG) yang diterapkan pada lembaga keuangan termasuk perbankan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Mengenai *Greenwashing* Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia Berdasarkan Prinsip *Environmental, Social, Government* (ESG) dan Hukum Nasional

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Prinsip *Environmental, Social, Government* (ESG) merupakan perwujudan dari konsep *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan yang diatur dalam POJK 51/POJK.03/2017 dan UU P2SK. Secara umum, konsep *sustainable finance* sebagai sebuah ekosistem di sektor keuangan yang menerapkan aspek lingkungan (*environmental*), sosial (*social*), tata kelola (*governance*) atau prinsip ESG dalam menjalankan proses bisnisnya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Konsep *sustainable finance* ini wajib diterapkan oleh berbagai pelaku usaha termasuk sektor perbankan dengan memperhatikan risiko lingkungan hidup dari usaha yang dibiayai kreditnya oleh bank tersebut.

Prinsip ESG mencakup 3 (tiga) aspek penting yakni lingkungan (*environmental*), sosial-masyarakat (*social*), tata kelola (*governance*) atau prinsip ESG dalam menjalankan proses bisnisnya. *Global Report Initiative* (GRI) memberikan standar atau acuan dalam menerapkan prinsip ESG sebagai berikut (Global Report Initiative, 2022):

1. Lingkungan (*Environmental*)
 - a. Energi, mencakup keterangan mengenai konsumsi energi di dalam maupun di luar perusahaan, intensitas energi, dan penghematan konsumsi energi.
 - b. Air dan limbah, mencakup interaksi air dengan sumber air, manajemen pengelolaan air, penarikan air, debit air, dan konsumsi air.
 - c. Keanekaragaman hayati, mencakup hal-hal terkait lokasi operasional yang berdekatan dengan keanekaragaman hayati, dampak signifikan atas produk dan layanan tentang keanekaragaman hayati, perlindungan habitat, dan perlindungan atas hewan langka.
 - d. Emisi, mencakup mengenai intensitas, pengurangan emisi gas rumah kaca.
 - e. Limbah, mencakup manajemen pengelolaan limbah, pengolahan limbah, tempat akhir pembuangan limbah.
 - f. Kepatuhan lingkungan, berisi kepatuhan terhadap hukum dan kebijakan mengenai lingkungan.

g. Penilaian lingkungan, meliputi informasi mengenai pemasok atau penyedia, dan dampak negatif terhadap rantai pasokan perusahaan.

Secara umum, aspek lingkungan ini berkaitan dengan interaksi pelaku usaha dalam hal ini bank dengan lingkungan sekitarnya atau dengan kata lain bagaimana operasional bank tersebut memiliki pengaruh atau dampak terhadap lingkungan, seperti konsumsi penggunaan air dan Listrik.

2. Sosial-Masyarakat (*Social*)

Pada aspek sosial dan masyarakat, dalam menerapkan prinsip ESG, maka bank harus memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Tenaga kerja dan hubungan manajemen, mencakup keterangan mengenai minimal waktu untuk pemberitahuan atas perubahan operasional.
- b. Kesehatan dan keselamatan kerja, mencakup informasi mengenai perwakilan pekerja dalam komite kesehatan dan keselamatan kerja, jenis dan tingkat cedera, ketidakhadiran, cuti, jumlah kematian, pekerja yang memiliki risiko tinggi atas cedera dalam pekerjaan.
- c. Pelatihan dan pendidikan, mencakup keterangan mengenai rata-rata waktu pekerja, program pengembangan kemampuan, kinerja pekerja.
- d. Keberagaman dan kesetaraan kesempatan, meliputi informasi mengenai keberagaman struktur dan pekerja, serta rasio gaji dan remunerasi antara pekerja wanita dan pria.
- e. Non-diskriminasi, mencakup informasi mengenai insiden diskriminasi dan tindakan penanggulangannya.
- f. Kebebasan berserikat dan berunding bersama.
- g. Tenaga kerja dibawah umur
- h. Kerja paksa
- i. Penilaian terhadap hak asasi manusia, meliputi informasi mengenai kegiatan operasional yang berpengaruh pada hak asasi manusia, pelatihan tenaga kerja terhadap kebijakan hak asasi manusia.
- j. Komunitas lokal, mencakup informasi mengenai keterikatan, dampak, dan program pengembangan dengan komunitas lokal, serta dampak negatif terhadap komunitas lokal.
- k. Penilaian sosial.
- l. Kebijakan publik, mencakup informasi mengenai kontribusi politik perusahaan.
- m. Pemasaran dan pelabelan, meliputi informasi mengenai syarat informasi produk dan layanan serta pelabelan, kasus ketidakpatuhan atas informasi produk dan pelabelan, dan insiden ketidakpatuhan terhadap komunikasi pemasaran.
- n. Privasi konsumen, yang mencakup informasi mengenai laporan pengaduan terhadap privasi konsumen.

Secara umum, aspek sosial masyarakat dalam prinsip ESG menitikberatkan pada hubungan, kontribusi, dan dampak yang ditimbulkan dari operasional bisnis pelaku usaha dalam hal ini bank kepada sosial dan masyarakat

- ## 3. Tata Kelola (*Governance*):
- Standar tata kelola yang ditetapkan oleh GRI mencakup informasi mengenai struktur kepengurusan, pendelegasian wewenang, tanggung jawab tingkat eksekutif untuk ESG, konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan ESG, komposisi, pemilihan, ketua, kedudukan, evaluasi, dari kepengurusan dan komite tingkat atas, konflik kepentingan, komunikasi, kebijakan remunerasi, rasio jumlah kompensasi tahunan, dan presentase peningkatan rasio jumlah kompensasi tahunan. Dari ruang lingkup tata kelola diatas, maka pada umumnya prinsip tata kelola ini berfokus pada aspek internal perusahaan yang mencakup struktur kepengurusan, manajemen risiko, kompensasi pada tingkat eksekutif, dan hak pemegang saham. Aspek

transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek terpenting dalam tata kelola ini guna mempertahankan kualitas keputusan yang diambil oleh perusahaan.

Sementara itu, POJK 51/POJK.03/2017 mengatur bahwa penyelenggaraan keuangan berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan (“LJK”), termasuk bank wajib dilandasi oleh 8 (delapan) prinsip, antara lain prinsip investasi bertanggung jawab, prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan, prinsip pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup, prinsip tata kelola, prinsip komunikasi yang informatif, prinsip inklusif, prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas, dan prinsip koordinasi dan kolaborasi. Penerapan keuangan berkelanjutan oleh bank pun menjadi wajib mengingat hal tersebut merupakan amanat pasal 222 UUP2SK.

Pengimplementasian dari keuangan berkelanjutan dan prinsip ESG oleh bank dapat diawali dengan melakukan penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RKAB) yang berisi rencana kegiatan usaha dan program kerja LJK jangka pendek 1 (satu) tahun dan jangka panjang 5 (lima) tahun yang selaras dengan prinsip dalam keuangan berkelanjutan, termasuk didalamnya mencakup strategi dalam merealisasikan rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian. Nantinya, RKAB ini akan disampaikan kepada OJK dan bank wajib menjalankan rencana-rencana dalam melaksanakan prinsip ESG sebagaimana tercantum dalam RKAB tersebut.

Dalam melaksanakan prinsip ESG, bank juga diwajibkan untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Hidup (TJSL)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan. Selain itu, bank juga wajib untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Keberlanjutan atau *Sustainability Report* kepada OJK dan mempublikasikannya kepada masyarakat. Publikasi laporan keberlanjutan ini nantinya berisi kegiatan-kegiatan perbankan, pengalokasian pembiayaan, serta program maupun produk bank tersebut yang menerapkan prinsip ESG yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs resmi bank tersebut. Publikasi ini menjadi penting untuk transparansi, tanggung jawab, serta bukti nyata bank dalam menjalankan keuangan berkelanjutan sebagai upaya untuk mewujudkan cita-cita pembangunan berkelanjutan yang telah dicanangkan oleh Pemerintah maupun dunia.

Berdasarkan kamus Merriam-Webster, *greenwashing* memiliki pengertian sebagai berikut (Merriam-Webster Dictionary, n.d.). “*Greenwashing is the act or practice of making a product, policy, activity, etc. appear to be more environmentally friendly or less environmentally damaging than it really is.*”

Jika diterjemahkan secara bebas, maka *greenwashing* adalah sebuah tindakan atau praktik yang membuat produk, kebijakan, kegiatan, atau lainnya yang tampak ramah lingkungan tetapi sebenarnya merusak lingkungan. Definisi dari *greenwashing* hingga saat ini belum ditemukan dalam regulasi Indonesia. Namun nomenklatur “*greenwashing*” ini kerap kali muncul di beberapa media massa atau publikasi oleh lembaga pemerintah Indonesia termasuk OJK selaku lembaga yang mengawasi perbankan. Dalam salah satu publikasinya, OJK mendefinisikan *greenwashing* sebagai praktik penyampaian strategi komunikasi yang memberikan citra ramah lingkungan baik melalui produk atau tujuan namun realitanya perusahaan tidak melakukan kegiatan yang berdampak bagi kelestarian lingkungan (Otoritas Jasa Keuangan dan Sustainable Finance Indonesia, 2022).

Greenwashing dapat dilakukan oleh berbagai pelaku usaha, tidak hanya perbankan saja. Di bidang perbankan sendiri *greenwashing* disinyalir muncul sejak bank mulai mengembangkan dan melaporkan kebijakan bank terkait sosial dan lingkungan. Laporan tersebut acapkali dinilai kurang transparan dan tidak diverifikasi kebenaran dari isi laporan tersebut secara independen (Townsend, 2020). Untuk mendorong perkembangan bisnis, sejak saat itulah lembaga perbankan berlomba-lomba dalam membuat dan memasarkan program maupun produk yang memiliki kaitannya dengan

prinsip ESG ditambah adanya kebijakan pemerintah yang mewajibkan pelaku usaha termasuk lembaga perbankan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dan prinsip ESG dalam menjalankan proses bisnisnya.

Mengutip Lyon dan Maxwell terdapat 6 (enam) jenis dari *greenwashing*, yakni pengungkapan secara selektif (*selective disclosure*) informasi positif terkait komitmen atau kepatuhan pelaku usaha terhadap lingkungan tanpa mengungkapkan hal yang negatif, *decoupling* atau upaya perlindungan lingkungan secara simbolik tanpa melakukan upaya perlindungan lingkungan apapun atau kegagalan pemenuhan komitmen atas perlindungan lingkungan, pengalihan perhatian (*attention deflection*) atau kegiatan simbolis pelaku usaha untuk menyembunyikan kegiatan yang tidak menerapkan prinsip ESG, penipuan atau manipulasi (*deceptive handling/manipulation*), sertifikasi dan label yang meragukan (*doubtful certifications and labels*), dan keikutsertaan dalam program sukarela yang tidak efektif (*inefficient public voluntary programs*) (Lyon & Maxwell, 2011).

Praktik *greenwashing* pada lembaga perbankan tentunya membawa dampak baik dampak positif maupun dampak negatif. Bagi lembaga perbankan yang melakukan *greenwashing*, hal tersebut mungkin dapat membawa dampak positif mengingat *greenwashing* dapat meningkatkan pendapatan perusahaan karena 'mengiming-imingi' calon debitur dengan 'benefit' lingkungan atas pembelian produk tersebut. Namun di sisi lain, tindakan *greenwashing* yang dilakukan perbankan juga dapat membawa dampak buruk bagi citra bank tersebut dan hal tersebut dapat menghilangkan kepercayaan debitur, calon debitur, maupun mitra kerja sama bank tersebut yang mana secara tidak langsung dapat berdampak pada penurunan pendapatan bank tersebut.

Selain bagi perbankan, tindakan *greenwashing* ini membawa dampak bagi masyarakat dan lingkungan. Dengan melakukan *greenwashing*, dapat dipastikan bahwa perbankan tidak menerapkan prinsip ESG secara sungguh-sungguh atau nyata. Hal tersebut menimbulkan bahwa tidak ada dampak positif yang akan diterima oleh masyarakat dan lingkungan. Tentunya hal ini merugikan masyarakat dan lingkungan mengingat tujuan adanya penerapan prinsip ESG adalah untuk pembangunan masyarakat dan juga lingkungan. Dengan demikian, telah diketahui bersama bahwa praktik *greenwashing* ini memiliki dampak kepada masyarakat, lingkungan, debitur atau konsumen bank, serta bank itu sendiri. Saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi/peraturan perundang-undangan yang mengatur secara komprehensif terkait dengan praktik *greenwashing* ini khususnya pada sektor perbankan. Namun, UU P2SK dapat menjadi payung hukum untuk mengatasi praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh pelaku usaha perbankan.

Raynold dan Muthia dalam penelitiannya (Gultom & Sakti, 2023) menjelaskan bahwa perlindungan konsumen merupakan komponen penting dalam kegiatan perdagangan yang sehat, di mana terdapat keseimbangan perlindungan hukum bagi konsumen, dalam hal ini nasabah, debitur, ataupun calon debitur, dan pelaku usaha, dalam hal ini bank. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menempatkan konsumen dalam situasi yang rentan dan adanya kemungkinan bank dapat menyalahgunakan produknya, salah satunya dengan melakukan praktik *greenwashing*. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen lembaga perbankan saat ini diatur dalam Pasal 233 UU P2SK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen di sektor keuangan tunduk pada ketentuan yang tercantum di undang-undang tersebut.

Dalam dalam Pasal 235 ayat (2) huruf d UU P2SK, diatur bahwa konsumen sektor keuangan, dalam hal ini nasabah atau debitur, berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan mengenai produk yang ditawarkan oleh bank. Selain itu, bank selaku Pelaku Usaha Sektor Keuangan atau PUSK pun memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan serta memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses

dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. Ketentuan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kewajiban bank untuk memberikan informasi mengenai produk atau jasanya secara sebenar-benarnya kepada konsumen tanpa melakukan praktik *greenwashing* karena konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan mengenai produk yang ditawarkan oleh bank tersebut.

Selain itu, UU P2SK juga melarang bank untuk memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan informasi yang dinyatakan kepada konsumen dan memberikan produk dan/atau layanan yang tidak sesuai dengan perjanjian antara bank dengan konsumen atau nasabah debitur. Ketentuan tersebut dapat menjadi dasar larangan bagi praktik *greenwashing* yang mana pada praktiknya, *greenwashing* ini menyajikan informasi yang tidak benar atau tidak sesuai mengenai produk/layanan perbankan tersebut dengan menggunakan klaim keuangan berkelanjutan dalam memasarkan produknya.

Dalam kasus *greenwashing* yang dilakukan bank, klaim dari produk dan/atau layanan yang menerapkan konsep keuangan berkelanjutan atau menerapkan prinsip ESG yang tidak sesuai dibuat seolah-olah produk dan/atau layanan tersebut benar-benar menerapkan konsep keuangan berkelanjutan dan prinsip ESG. Hal ini melanggar hak dasar konsumen yang harus dilindungi. Jika *greenwashing* hanya digunakan sebagai strategi pemasaran, maka hal tersebut dapat membingungkan konsumen atau dalam hal ini nasabah debitur. Selain itu, bank yang menggunakan strategi *greenwashing* sebagai cara komunikasi untuk menyesatkan konsumen tentang kinerja mereka atau manfaat lingkungan mereka dengan memberikan informasi positif tentang produk, layanan, atau organisasi mereka memiliki kesamaan dengan melanggar aturan yang telah diuraikan di atas.

Meskipun belum memiliki aturan yang spesifik mengatur mengenai *greenwashing*, pada intinya masih terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menindak praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh bank. Atas adanya praktik *greenwashing* di sektor perbankan, regulasi yang ada saat ini yaitu yang diatur dalam UU P2SK menitikberatkan pada pelanggaran hak konsumen. Dengan dilanggarnya hak konsumen yang disebabkan oleh praktik *greenwashing*, tentunya terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada bank yang melakukan *greenwashing* dan menyesatkan konsumen dalam hal ini nasabah debitur. Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran hak konsumen khusus di sektor keuangan tersebut, dalam hal ini bank, telah diatur dalam UU P2SK. Nasabah debitur bank yang merasa dirugikan dalam adanya praktik *greenwashing* ini pun dapat mengajukan upaya-upaya hukum untuk memulihkan kembali hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh bank. Penjelasan mengenai upaya penegakkan hukum atas adanya praktik *greenwashing* oleh bank dalam menjalankan operasional bisnisnya akan dijelaskan lebih lanjut dalam pembahasan selanjutnya.

B. Upaya Penegakkan Hukum Atas Adanya Tindakan *Greenwashing* Oleh Lembaga Perbankan di Indonesia

Pada dasarnya istilah penegakan hukum merupakan terjemahan dari "*rechtshandhaving*", yang berarti adalah hukum yang berkuasa dan ditaati melalui suatu sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan (Reksodiputro, 1997). Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa proses keberhasilan daripada penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Gangguan terhadap penegakan hukum

dapat terjadi jika terjadinya ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku (tritunggal). Apabila terjadi ketidakserasian tersebut, maka dapat mengganggu kedamaian pergaulan hidup sehingga tidak terpenuhinya tujuan hukum itu sendiri. Adapun permasalahan dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Untuk dapat menegakkan hukum dalam suatu masyarakat, diperlukan upaya-upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh berbagai pihak. Berdasarkan pendapat Philip M. Hajdjon, upaya penegakan hukum terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu sebagai berikut (Rahardjo, 2000):

1. Upaya preventif (non-penal), merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan sebelum terjadi pelanggaran hukum dengan tujuan mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini mencakup upaya pengawasan, sosialisasi atau penyuluhan, teguran, dan lain sebagainya.
2. Upaya represif (penal), merupakan upaya penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum. Misalnya seperti penahanan, penuntutan, dan pengadilan bagi pelaku kejahatan.

Implementasi *sustainable finance* yang dilakukan oleh lembaga perbankan di Indonesia telah berlangsung sejak lama. Bank berlomba-lomba melakukan program maupun produk dalam operasional bisnisnya yang mengusung konsep ESG dalam penerapan *sustainable finance*. Sebagai bukti pengimplementasian *sustainable finance*, bank akan membuat laporan keberlanjutan atau *sustainable report* yang berisi capaian bank tersebut selama kurun waktu 1 tahun dalam menerapkan prinsip ESG pada proses operasionalnya. Laporan keberlanjutan ini nantinya wajib dilaporkan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat melalui laman resmi bank serta kepada para pemegang saham.

Apabila dikaitkan dengan konsep penegakan hukum sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam hal terjadinya *greenwashing* oleh lembaga perbankan terdapat pihak-pihak yang menjadi subjek atas tindakan tersebut, antara lain:

1. Bank, merupakan subjek utama dalam kegiatan perbankan dan wajib mematuhi regulasi serta prosedur hukum yang berlaku;
2. Nasabah, pihak yang melakukan transaksi dengan bank. Dalam hal ini nasabah memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan transaksi perbankan, dan sudah seharusnya mematuhi peraturan yang berlaku;
3. Pihak ketiga, mencakup auditor, konsultan, ataupun pihak lainnya yang bekerja sama dengan lembaga perbankan. Tentunya pihak ketiga ini juga wajib mematuhi regulasi dan prosedur hukum yang berlaku sesuai dengan kedudukannya; dan
4. Regulator, terdiri atas Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan.

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk melakukan proses penegakan hukum, negara menerapkan sanksi hukum atau menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melanggar hukum. Bentuk perwujudan yang paling jelas dari sanksi hukum tersebut tampak dalam hukum pidana. Hal tersebut terlihat jelas karena dijatuhkannya sanksi bisa mengakibatkan perampasan kebebasan (hukuman penjara), harta benda (penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati) (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Mengenai penegakkan hukum terhadap praktik *greenwashing* yang dilakukan lembaga perbankan, sejauh ini Indonesia belum memiliki aturan tertentu yang mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perbankan apabila melakukan praktik *greenwashing*. Kekosongan norma mengenai sanksi tersebut dikarenakan pada dasarnya Indonesia juga belum memiliki regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai praktik *greenwashing*, khususnya yang dilakukan oleh lembaga perbankan.

Dalam pembahasan pada bab sebelumnya, dijelaskan bahwa untuk saat ini yang menjadi payung hukum atas adanya praktik *greenwashing* di Indonesia adalah Pasal 236 ayat (3) huruf a dan c UU P2SK. Penggunaan Pasal 236 ayat (3) huruf a dan c UU P2SK sebagai dasar hukum larangan praktik *greenwashing* oleh lembaga perbankan memang menitikberatkan kepada perlindungan konsumen bank, dalam hal ini nasabah, serta memposisikan praktik *greenwashing* sebagai suatu tindakan yang melanggar hak nasabah dan kewajiban bank kepada nasabah. Terkait dengan Pasal 236 UU P2SK yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam sektor keuangan, pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal ini pun diatur dalam UU P2SK. Pasal 285 ayat (2) mengatur mengenai sanksi yang dijatuhkan apabila bank selaku PUSK tidak menjalankan kewajibannya untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usaha dan/atau memberikan produk dan/atau layanan. Sanksi yang diberikan atas pelanggaran tersebut berupa sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin produk dan/atau layanan, dan/atau pencabutan izin usaha. Apabila bank tidak menjalankan sanksi administratif tersebut, barulah bank dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, UU P2SK tidak mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada PUSK termasuk bank atas pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Selain tidak adanya sanksi pidana yang diatur, ketentuan mengenai sanksi administratif atas pelanggaran perlindungan konsumen dalam UU P2SK juga tidak menjatuhkan sanksi administratif terhadap tindakan *greenwashing* yang dilakukan bank dalam bentuk memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan dengan tidak jelas, akurat, jujur, mudah diakses dan berpotensi menyesatkan konsumen bank (nasabah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. Padahal, umumnya praktik *greenwashing* oleh bank dilakukan dalam bentuk *misleading* informasi terkait produk atau layanan yang ditawarkannya dengan menggunakan label keuangan berkelanjutan maupun prinsip ESG.

Dengan demikian, hingga saat ini, belum ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah atas adanya praktik *greenwashing* oleh lembaga perbankan. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi administratif atas adanya pelanggaran terkait dengan iktikad tidak baik yang dilakukan bank dalam menjalankan operasional bisnisnya. Selain itu, belum ada sanksi, baik dalam bentuk sanksi administratif maupun pidana, yang dapat menjerat bank apabila melakukan praktik *greenwashing* dengan melabeli produk atau layanannya sebagai produk atau layanan yang berbasis pada ekonomi berkelanjutan maupun prinsip ESG.

SIMPULAN

Saat ini, meskipun istilah *greenwashing* sudah cukup dikenal, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur praktik *greenwashing* khususnya yang dilakukan oleh sektor perbankan. Kekosongan regulasi tersebut sangat disayangkan mengingat saat ini seluruh pelaku usaha termasuk bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip ESG dan konsep ekonomi berkelanjutan yang digagas oleh pemerintah bahkan masyarakat global namun tidak memiliki regulasi yang mengatur kemungkinan terjadinya celah-celah atau praktik illegal dari penerapan prinsip ESG dan konsep ekonomi berkelanjutan tersebut yang mana salah satunya adalah *greenwashing*. Namun, meskipun Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur praktik *greenwashing*, terdapat aturan dalam UU P2SK yang dapat digunakan atau menjadi payung hukum untuk praktik *greenwashing*, yaitu terkait dengan pemenuhan hak konsumen dalam hal ini nasabah debitur dan kewajiban bank dalam memberikan informasi yang akurat mengenai produk dan/atau layanan yang ditawarkannya.

Ketentuan tersebut secara tidak langsung melarang bank untuk menerapkan praktik *greenwashing* yang umumnya dilakukan dengan memberikan klaim keuangan berkelanjutan atau lingkungan atau 'hijau' dalam memasarkan produknya atau menjalani operasional bisnisnya.

Dengan tidak adanya ketentuan mengenai larangan praktik *greenwashing* yang dilakukan oleh bank, maka belum ada pula upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Pemerintah atas adanya praktik *greenwashing* oleh lembaga perbankan. Satu-satunya upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan menjatuhkan sanksi administratif atas adanya pelanggaran terkait dengan iktikad tidak baik yang dilakukan bank dalam menjalankan operasional bisnisnya.

Mengingat adanya kekosongan norma yang mengatur mengenai praktik *greenwashing*, maka perlu dibuat suatu ketentuan untuk mengatur larangan praktik *greenwashing*, khususnya dalam sektor perbankan. Keberadaan regulasi tersebut menjadi penting mengingat kedepannya proses bisnis perbankan akan terus berfokus pada keuangan berkelanjutan dan penerapan prinsip ESG sehingga diperlukan suatu regulasi khusus agar dapat mencegah serta mengatasi tindakan *greenwashing* yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan operasional bisnisnya. Kekosongan norma mengenai larangan praktik *greenwashing* oleh lembaga perbankan menyebabkan tidak adanya upaya hukum yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas praktik *greenwashing* tersebut sehingga diperlukan regulasi yang komprehensif dan jelas untuk mengatur penjatuhan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada lembaga perbankan yang melakukan praktik *greenwashing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Global Report Initiative. (2022). *Consolidated Set of the GRI Standards*. n.a.: Global Report Initiative.
- Gultom, R. S., & Sakti, M. (2023). Praktik Greenwashing: Perlindungan Hukum dan Tanggung Jawab Korporasi Ditinjau dari Hukum Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 626-641.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenal Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I*. Bandung: Alumni.
- Lyon, T. P., & Maxwell, J. W. (2011). Greenwash: Corporate Environmental Disclosure Under Threat of Audit. *Journal of Economics & Management Strategy*, 21(1), 12.
- Merriam-Webster Dictionary. (n.d., n.d. n.d.). *Merriam-Webster Dictionary*. Retrieved March 26, 2024, from Merriam-Webster Dictionary: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/greenwashing>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022, September 29). *Kenali ESG: Aspek Keuangan untuk Mendorong Capaian SDGs*. Retrieved March 25, 2024, from Keuanganku: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40772>
- Otoritas Jasa Keuangan dan Sustainable Finance Indonesia. (2022). *Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0 – 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Parguel, B., Moreau, F. B., & Larceneux, F. (2011). How Sustainability Ratings Might Deter 'Greenwashing': A Closer Look at Ethical Corporate Communication. *Journal of Business Ethics*, 102(1), 21.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, M. (1997). *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Townsend, B. (2020). From SRI to ESG: The Origins of Socially Responsible and Sustainable Investing. *The Journal of Impact & ESG Investing*, 1(1), 5.